



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah pada sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selama masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang dapat memberikan kepastian dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor serta meringankan beban masyarakat;
 - b. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Cianjur, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014' tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Secara Proporsional untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis.
8. Uji berkala adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
9. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu pintar atau bentuk lain berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
10. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa stiker yang ditempatkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.
11. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 15 dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal.
12. Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 27 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal.
13. Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 28 keatas dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal.
14. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayara nretribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. *Corona virus disease* 2019 (Covid-19) adalah penyakit corona virus 2019 yang disebabkan oleh corona virus jenis baru yang disebut SARS-COV-2.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan retribusi daerah pengujian kendaraan bermotor adalah untuk memberikan kesempatan kepada wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi daerah sesuai jangka waktu yang telah di tentukan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan retribusi daerah pengujian kendaraan bermotor adalah dalam rangka memberikan insentif/stimulus pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Denda kepada wajib retribusi, dikarenakan kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menyebabkan wajib retribusi mengalami penurunan pendapatan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Penetapan pembayaran retribusi daerah pengujian kendaraan bermotor, diberikan kepada wajib retribusi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi di wilayah Daerah Kabupaten Cianjur, dengan batas waktu pembayaran Retribusi dari tanggal 15 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

BAB III

Pelaksanaan

Pasal 5

Menghapuskan sanksi administrasi (berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terhutang) kepada wajib retribusi daerah pengujian kendaraan bermotor, dengan batas waktu pembayaran Retribusi dari Tanggal 15 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di cianjur
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 64